

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILIHAN TAHUN 2024

Kpt 637 TAHUH 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 476 dan BA Pleno KPU 256/PL.02.6-BA/1376/2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan mengenai Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan Dapat Diterima Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Payakumbuh untuk Pemilihan serentak Nasional Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Desember 2024.
- Lamp.: tidak ada.